

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

NOMOR: 19/HK.01.01/K.KH-05/09.2026

TENTANG

**TIM PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN *PODCAST* “HAKUTAK PEMILU” BAWASLU
KABUPATEN KAPUAS**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan diseminasi informasi, edukasi kepemiluan, pengawasan partisipatif, serta keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, perlu diselenggarakan media komunikasi berbasis *podcast*;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Podcast “Hakutak Pemilu” Bawaslu Kabupaten Kapuas, perlu menetapkan Tim Penanggung Jawab yang bertugas merencanakan, mengelola, memproduksi, dan mengevaluasi pelaksanaan *podcast*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas tentang Tim Penanggung Jawab Podcast “Hakutak Pemilu” Bawaslu Kabupaten Kapuas Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;

5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 69/RT.02/K.KH-05/09/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN *PODCAST* “HAKUTAK PEMILU” BAWASLU KABUPATEN KAPUAS**

- KESATU

: Membentuk Tim Penanggung Jawab Podcast "Hakutak Pemilu" Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program dan jadwal pelaksanaan *podcast*.

2. Menentukan tema, narasumber, dan materi podcast.

3. Melaksanakan produksi, perekaman, penyuntingan, dan publikasi podcast.

4. Mengelola dokumentasi dan arsip seluruh kegiatan podcast.

5. Melaksanakan publikasi melalui media sosial dan kanal informasi resmi Bawaslu Kabupaten Kapuas.

6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan podcast secara berkala.

7. Menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas
- KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Tim bertanggung jawab kepada Koordinator kegiatan *Podcast* "Hakutak Pemilu" Bawaslu Kabupaten Kapuas.
- KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal : 23 September 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas



ISWAHYUDI WIBOWO, SH.,C.Me

Lampiran Keputusan
Nomor : 19/HK.01.01/K.KH-05/09/2026
Tanggal : 23 September 2026

SUSUNAN
TIM PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN *PODCAST* “HAKUTAK PEMILU”
BAWASLU KABUPATEN KAPUAS

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Iswahyudi Wibowo, S.H.,C.Me	Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas	Pengarah
2.	Ana Rahimah, SE. I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas	Pengarah
3.	Hanif Syazali, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas	Pengarah
4.	Rusman, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas	Pengarah
5.	Untung Supriadi, SE NIP. 19731116 200801 1 012	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kapuas	Pengarah
6.	Peppy Lestari, S.H.,C.MED	Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas	Penanggung Jawab (<i>Ex Officio</i>)
7.	Kenedi NIP. 19750925 200801 1 016	BPP Bawaslu Kabupaten Kapuas	Anggota
8.	Riduansyah, SE NIP. 19811010 200801 1 012	Penelaah Teknis Kebijakan	Produser
9.	Muhammad Renaldy Maulana Anwar, SH NIP. 19970822 202505 1 001	Analisis Hukum Ahli Pertama	Skript/Naskah
10.	Yulianisa Amu, SH NIP. 19990905 202505 2 003	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Publikasi
11.	Siti Jubaidah, SM NIP. 19980528 202505 2 003	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Host
12.	Ria Pratiwi, ST NIPPPK. 19880412 202321 2 046	Ahli Pertama Pranata Komputer	Tim Kreatif/MUA
13.	Yesilia Sartika Sari, S.H NIPPPK. 19910310 202421 2 033	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Skript/Naskah
14.	Realino Agfosta, S. IP NIPPPK. 19931007 202421 1 021	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Sound/Audio/Lighting
15.	Robby Oktohora, SH NIPPPK. 19861009 202421 1 010	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Kameramen/Editor
16.	Satria Jumadi Guna, S. Sos NIPPPK. 19911018 202421 1 027	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Host
17.	Frans Setiawan, S.Kom NIPPPK. 19960206 202421 1 020	Ahli Pertama Pranata Komputer	Administrasi/Surat menyurat
18.	Astiya, S. Pd NIPPPK. 19951230 202521 2 023	Penata Layanan Operasional	Tim Kreatif/MUA
19.	Dewi Anggraeni, S. Kom NIPPPK. 19981215 202521 2 007	Ahli Pertama Pranata Komputer	Tim Kreatif/MUA
20.	Ravi Lukmanul Hakim NIPPPK. 19960517 202521 1 028	Pengadministrasi Perkantoran	Kameramen/Editor

21.	Fahriannor NIPPPK. 19861119 202521 1 026	Pengadministrasi Perkantoran	Audio/Sound/Lighting
22.	Mohammad Alif Sangelang NIPPPK. 20011008 202521 1 003	Pengadministrasi Perkantoran	Editing/Publikasi

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal : 23 September 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas



ISWAHYUDI WIBOWO, SH.,C.Me